7/11 07

DINAS PARIWISATA DENPASAR

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 11 TAHUN 2006

T E N T A N G :

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGITAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

&

WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 256 TAHUN 2006

T E N T A N G:

JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB DI LENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DI KOTA DENPASAR

JALAN SURAPATI DENPASAR
TAHUN 2007

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 256 TAHUN 2006

TENTANG

JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar sejalan dengan berlakunya otonomi daerah;

b. bahwa dalam upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan di pandang perlu mengatur jenis usaha/ kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

c. Bahwa jenis usaha / kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud huruf b dipandang perlu ditetapkan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha / Kegiatan yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
9. Keputusan Menteri Kesehatan No, 875 / Men. Kes/SK/ VIII/ 2001 tentang Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA/ KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL).

Pasal 1

Jenis usaha / kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

Pasal 2

Pembahasan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 keputusan ini dilakukan Tim Pengendalian UKL/UPL Kota Denpasar yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Pasal 3

Pengawasan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dilakukan bersama-sama oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Proyek Pemerintah di Kota Denpasar disusun oleh Instansi yang membidangi kegiatan melalui Pemimpin Kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 5

Rekomendasi UKL/UPL diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan dapat dipakai sebagai kelengkapan proses perijinan berikutnya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Juli 2006

WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

Tanggal : 11 Juli 2006

Nomor : 256 Tahun 2006

Tentang : JENIS USAHA/ KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DI KOTA DEPASAR

JENIS USAHA. KEGIATAN YANG DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

I. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
A	**Perhubungan Darat**			
1.	Pembangunan Terminal			
	a. Angkutan Jalan		Terminal Tipe C	
	b. Depo/ Pool Angkutan jalan dengan luas lahan	Ha	≥0,25 s.d <2,5	
	c. Pengujian Kendaraan Bermotor luas Lahan	Ha	≥0,25 s.d <2,5	
2.	Pembangunan Terminal Terpadu, luas dan lahan	Ha	≥0.25 s.d <2,5	
3.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang, luas lahan	Ha	≥0,25 s.d <2,5	
B	**Perhubungan Laut**			
1.	Pengerukan Alur pelayanan, dengan volume		≥50.000 s.d <	
	a. Capital Dreging dgn. volume	M3	500.000	
2.	Pembangunan Pelabuhan dengan salah satu fasilitas sbb :			
	a. Dermaga dengan konstruksi massif			
	- Panjang	M	≥50 s.d 200	
	- Luas	M2	≥750 s.d. < 6.000	
	b. Penahan Gelombang (Break Water / Talud) panjang	M	≥ 50 s.d < 200	
	c. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal gudang, container, yard, dll) luas lahan	Ha	≥ 0,25 s.d < 5	
	d. Depo Petikemas, luas lahan	Ha	≥ 0,25 s.d < 2,5	
	e. Single Point Mooring Boey untuk Kapal dengan bobot	DWT	≥ 500 s.d ≤ 10.000	
	f. Pelabuhan Khusus/ Dermaga Khusus			
	- Panjang	M	≥50 s.d 200	
	- Luas	M2	≥750 s.d. < 6.000	
3.	Pengerukan Kolam Pelabuhan :			
	a. Capital dregging dengan volume	M3	≥50.000 s.d < 250.000	
	b. Maintenance dregging dgn volume	M3	≥ 50.000 s.d < 500.000	
4.	Reklamasi pengurugan			
	- Luas lahan	Ha	≥ 0,25 s.d < 25	
	- Volume Urugan	M3	≥ 50.000 s.d < 5.000.000	

5.	Kegiatan Penempatan hasil Keruk (Dumping Site) Di Darat - Volume - Atau luas areal dumping	 M3 Ha	 ≥ 50.000 s.d < 250.000 ≥ 0,25 s.d < 5	
C 1.	**Telekomunikasi** Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	Ha	Semua Besaran	
2.	Pemancar Radio atau Televisi	Ha	≥ 0,25 s.d. < 1	
3.	Pembangunan menara / Tower		Semua besaran yang diijinkan olen peraturan.	

II. Bidang Prasarana Wilayah

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1.	a. Pembangunan Pengaman Pantai atau perbaikan muara sungai atau break water dihitung dengan sejajar dengan pantai. b. Pembangunan pengamanan pantai atau break water atau jetti dihitung dari tegak lurus pantai dengan panjang.	M M	≥ 300 s.d. < 500 ≥ 70 s.d. < 500	
2.	Sungai/ Kali atau kanal banjir a. Normalisasi sungai / kali atau kanal banjir - Panjang - Volume pengerukan b. Pembangunan Sungai Kali atau Kanal Banjir - Panjang - Volume pengerukan c. Pengerukan Sungai/ Kali atau Kanal Banjir dan Kegiatan penampungan lumpur dan pembuangan, dengan volume pengerukan.	 Km M3 Km M3 M3	 ≥ 2 s.d. < 5 ≥ 5.000 s.d. < 50.000 ≥ 2 s.d. < 10 ≥ 50.000 s.d. < 500.000 ≥ 5.000 s.d. < 500.000	
3.	Jalan Kendaraan atau jalan raya a. Pembangunan Jalan baru dengan pembebasan lahan - Panjang atau - Luas b. Peningkatan jalan dengan pelebaran dan pembebasan lahan - Panjang atau - Luas c. Peningkatan jalan dengan pelebaran - Panjang atau - Luas	 Km Ha Km Ha Km Ha	 ≥ 1 s.d. < 5 ≥ 1 s.d. < 5 ≥ 3 s.d. < 10 ≥ 2 s.d. < 5 ≥ 3 s.d. < 10 ≥ 5 s.d. < 10	

4.	Persampahan Pembangunan transfer station dengan kapasitas	Ton Hari	≥ 500 s.d. < 1.000	
5.	Pembangunan Kawasan Perumahan/ Permukiman			
	a. Di Kawasan padat yang tidak tertata dengan kepadatan penduduk ≥ 150 orang Ha.	Ha	≥ 1 s.d < 5	
	b. Di Kawasan peruntukan perumahan/ permukiman yang dibangun secara horizontal.	Ha	≥ 1 s.d < 15	
	c. Di Kawasan permukiman yang dibangun secara vertikal (Rusun/ Apartemen) - Luas Lahan - Jumlah lantai atau	 Ha Lantai	 ≥ 0,5 s.d. < 2 ≥ 3 s.d. < 4	
6.	Air Limbah			
	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan lumpur tinja termasuk fasilitas penunjangnya	M2	≥ 100 s.d. ≤ 20.000	
	b. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) termasuk fasilitasnya.	M2	≥ 100 s.d. < 300.000	
	c. Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah	Ha	≥ 2 s.d. < 500	
7.	Drainase			
	a. Pembangunan baru drainase perkotaan dengan pembebasan lahan, dengan panjang.	Km	≥ 2 s.d. < 5	
	b. Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran dan pembebasan lahan.	Km	≥ 3 s.d. < 10	
	c. Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran.	Km	≥ 5 s.d. < 10	
8.	Air Bersih			
	a. Pembangunan jaringan, distribusi, luas layanan	Ha	≥ 4 s.d. < 500	
	b. Pembangunan jaringan transmisi dengan panjang	Km	≥ 2 s.d. < 10	
	c. Intalasi pengolahan air bersih kapasitas	M³	≥ 100 s.d. < 500	
9.	Air Baku Pengambilan air sungai, mata air atau air permukaan lainnya dengan debit pengambilan	Liter/detik	≥ 10 s.d. < 250	
10.	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan atau - Luas lantai atau - Bangunan bawah gedung dengan kedalaman	 Ha M2 M	 ≥ 1 s.d. < 5 ≥ 2.000 s.d. < 10.000 ≥ 4 s.d. < 10	
11.	Jaringan Utilitas Bawah Tanah			
	a. Galian terbuka - Panjang dan atau - Kedalaman	Km M	≥ 0,5 s.d. < 1 ≥ 1,10 s.d. < 3	

	b. Pengeboran horizontal dengan diameter c. Urugan tanah, dengan volume isi	Cm M3	≥ 20 s.d. < 100 ≥ 5.000 s.d. < 25.000	

III. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
I	Sarana			
1.	Hotel Bintang - Jumlah kamar - Luas Lahan - Luas Bangunan	 Kamar Ha M2	 ≤ 200 ≤ 5 ≤ 10.000	
2.	Hotel Melati	Kamar	≥ 15	
3.	Motel	Kamar, Ha	≤ 200 ≤ 5	
4.	Bungalow	Unit	≤ 10	
5.	Penginapan Remaja (Graha Wisata)	Unit	≥ 25	
6.	Hunian Wisata (Service Apartment) - Jumlah Kamar - Luas Lahan atau - Luas Bangunan	 Kamar Ha M2	 Minimal 25 ≤ 1 ≤ 400	
7.	Restaurant / Rumah Makan / Café/ Bakery	Kursi	≥ 50	
8.	Jasa Boga / Catering	Paket	≥ 400 per hari	
9.	Tempat konferensi, Pameran dan Balai Pertemuan	(LB)M²	1.000 s.d 10.000	
10.	Restoran / Hotel Terapung	Kursi/kamar	≥ 25 / ≥ 10	
II	Objek dan Daya Tarik Wisata			
1.	Taman Rekreasi	Ha	≥ 1 s/d ≤ 100 ha	
2.	Gelanggang Renang	(LB)M²	500 s.d 10.000	
3.	Gelanggang Bola Gelinding		Semua besaran	
4.	Bioskop	Kursi	100 s.d 100	
5.	Golf Driving Range		Semua besaran	
6.	Karaoke		Semua besaran	
7.	Panggung tertutup	Ha	≥ 0,5	
8	Panggung terbuka	Ha	≥ 5 s.d ≤ 100	
9.	Taman pertunjukan satwa	Ha	≥ 1 s.d ≤ 100	
10.	Dunia Fantasi (Theme Park)	Ha	≥ 1 s.d ≤ 100	

IV. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1.	Rumah Sakit Type C & D - Luas Lahan - Luas Bangunan - Jumlah Tempat Tidur	 M2 M2 M2 Buah	 1,5 x luas bangunan lantai dasar (tak bertingkat) 2 x luas bangunan lantai dasar (kalau bertingkat) ≥ 2.500 s.d ≤ 10.000 ≥ 50 s.d ≤ 300	
2.	Industri Obat Tradisional		Semua besaran	
3.	Laboratorium Kesehatan		Semua besaran	

V. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
A.	Minyak gas dan bumi			
1.	Niaga Minyak Gas dan Bumi a. SPBU, SPBG, SPNLPG		Semua besaran	
B.	Ketenaga Listrikan			
1.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri (Genset)	M s.d Mw	> 5.000 s.d < 10.000	Diwajibkan membuat sumur resapan konservasi dilakukan melalui kegiatan oinjection
2.	Tenaga listrik untuk kepentingan umum (Genset)	W s.d Mw	5.000 s.d < 10.000	
C	Pengambilan Air Bawah Tanah			
1.	Pengambilan air bawah tanah	Liter /detik	< 50	Kewenangan perijinan ada di Kota Denpasar

VI. Bidang Pertanian

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Semusim dan atau Unit pengolahannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas.	Ha	≥ 5 s.d. < 2.000	
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan unit tanpa unit pengelolaannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas.	Ha	≥ 5 s.d. < 5.000	
3.	Agrowisata dengan luas	Ha	≥ 10 s.d. < 50	
4.	Labolatorium uji mutu lingkungan hasil pertanian.		Semua besaran	
5.	Penanganan pasca panen (Cold Storage) dengan Investasi	Rp.	> 20 juta s.d 600 juta	Tidak termasuk tanah dan bangunan
6.	Pest Control	Rp.	≥ 20 s.d 250 Juta	Tidak termasuk tanah dan bangunan
7.	Penyosohan beras	Rp.	Semua Besaran	

VII. Bidang Peternakan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1	Budidaya Sapi Perah a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi.	Ekor	≥ 20	
	b. Sapi produktif dengan populasi	Ekor	≥ 50	
2.	Budidaya ayam potong a. Terletak pada suatu hamparan lokasi dengan produksi persiklus b. Luas lahan	Ekor Ha	≥ 15.000 ≥ 1	
3.	Budidaya Ayam Petelur a. Terletak pada suatu hamparan lokasi dengan populasi induk. b. Luas lahan	Ekor Ha	≥ 10.000 ≥ ≥ 1 Ha s.d. < 2Ha	
4.	Budidaya Burung Puyuh - Terletak pada satu lokasi hamparan dengan populasi.	Ekor	≥ 25.000	
5.	Budidaya Itik dan atau Entog - Terletak pada satu lokasi hamparan dengan populasi.	Ekor	≥ 15.000	
6.	Budidaya [illegible]	Ekor	≥ 125	

7.	Sapi potong	Ekor	≥ 100	
8.	Kelinci	Ekor	≥ 1.500	
9.	Kuda	Ekor	≥ 50	
10.	Budidaya Kambing dan Domba - Terletak pada satu lokasi hamparan dengan populasi.	Ekor	≥ 300	
11.	R. Potong Hewan a. Ayam potong dengan kapasitas produksi. b. Sapi / kerbau c. Kambing / Domba d. Babi	Ekor	Semua besaran	
12.	Pasar Hewan Terpadu di Perkotaan		Semua besaran	
13.	Rumah Sakit Hewan		Semua besaran	
14.	Kebun Binatang		Semua besaran	
15.	Budidaya Burung Dara	Ekor	≥ 25.000	
16.	Budidaya Burung Walet	Ekor	Semua besaran	
17.	Budidaya Anjing Ras	Ekor	Semua besaran	
18.	Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pengayom Satwa		Semua besaran	

VIII. Bidang Perikanan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1.	Pelabuhan Perikanan sebagai Prasarana Perikanan diluar Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Umum - Panjang Dermaga - Pemecah Gelombang - Mempunyai Kawasan	 M^1 M^1 Ha	 ≥ 20 s.d < 300 ≥ 50 s.d < 200 ≥ 5 s.d < 10	
2.	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan atau alur pelayanan dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kreteria sbb : - Volume pengerukan - Kedalaman Pengerukan	 M3 M^1	 ≥ 100.000 s.d < 500.000 ≥ -2 LWS s.d < - 4 LWS	
3.	Pengerukan / Reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan	Ha	≥ 5 s.d < 25	
4.	Budidaya Ikan Laut a. Budidaya Kerang Mutiara b. Budidaya rumput laut dgn. luas c. Budidaya ikan laut dengan jaring apung - Ukuran - Unit - Luas lahan	 Ha Ha M2 Unit Ha	 ≥ 5 s.d < 50 ≥ 5 s.d < 50 50 50 ≥ 1	
5.	Budidaya Ikan Payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau dengan unit pembekuan/ cold storage dan atau unit es balok, dengan luas. b. Pembenihan Udang, dengan kapasitas prod. benih.	Ha Ekor / Th	≥ 5 s.d < 50 ≥ 40.000.000	
6.	Budidaya Ikan Air Tawar a. Budidaya Ikan Air tawar dengan Jaring apung	Luas perairan umum (Ha)	≥ 5 s.d < 50	

	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif.	Luas lahan (Ha)	≥ 5 s.d < 50	
7.	Usaha Penanganan/ pengolahan : a. Usaha pengolahan tradisional dgn. Kapasitas b. Usaha penanganan /pengolahan ikan modern / maju seperti : - Pembekuan / Cold Storage - Pengalengan Ikan - Penanganan Ikan Segar	Ton/hari Ton / Hari Ton/ Hari	≥ 1 s.d < 5 ≥ 0 s.d < 5 Semua besaran ≥ 0,5 s.d < 5	
8.	Usaha Perikanan terpadu		Semua besaran	

IX. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
A. Perindustrian				
1.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kepala (Whey) susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	Ton / Th Investasi (Rp.)	> 2.000 1 Milyar	Tdk. Termasuk lahan dan bangunan
2.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya.	Liter/Th	2.000	Produksi riil
3.	Es Krim dan susu	Ton/ Th	> 350.000	Produksi riil
4.	a. Buah – buahan dalam kaleng / kemasan. b. Sayuran dalam kaleng	Ton /Th Ton /Th	> 2.500 > 2.000	Produksi riil
5.	Buah – buahan dalam botol/ kemasan	Ton /Th	> 2.200	Produksi riil
6.	a. Buah – buahan lumat (selai/ Jam dan jeli). b. Sayuran yang dilumatkan	Ton /Th Ton /Th	> 2.200 > 2.200	Produksi riil Produksi riil
7.	a. Air Sari paket buah - buahan. b. Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah – buahan dan sayuran. c. Air sari paket sayuran, bubuk sari sayuran dan buah – buahan d. Air minum dalam kemasan	Ton /Th Ton /Th Ton /Th Ton /Th	> 2.000 > 2.000 > 2.500 Semua besaran	Produksi riil Produksi riil Produksi riil Produksi riil
8.	Cuci cetak film	Rol	Semua besaran	Produksi riil
9.	Usaha Laundry	Juta/Rp.	> 50 Investasi	Produksi Riil
10.	Penggiling tepung beras	Ton /Th	> 50	Jasa Riil
11.	Ikan atau biota perairan lainnya yg dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	Ton /Th	2.000	Produksi riil
12.	Usaha Percetakan	Juta / Rp.	> 50	Tidak termasuk lahan dan bangunan
13.	Usaha Cuci Mobil	Unit / Hr	> 25	Jasa Riil
14.	Pabrik Tahu Tempe	Ton /Th	> 18	Kedelai
15.	Pabrik Es	Ton /Th	Semua Besaran	Produksi Riil

16.	Binatang Lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	Ton /Th	2.000	Produksi riil
17.	Kecap	Liter/Th	1,5 Juta	Produksi riil
18.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	Ton /Th	1.000	Produksi riil
19.	a. Ransum. Pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya. b. Ransum/ pakan jadi ternak besar, ternak kecil. aneka ernak lainnya (bentuk tepung, butiran, pallet). c. Ransum / pakan jadi hwan.	Ton /Th Ton /Th Ton /Th	500 2.000 2.000	Produksi riil Produksi riil Produksi riil
20.	a. Ransum setengah jadi / konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak. ternak unggas. b. Pakan lain untuk ternak besar, kecil, unggas, dan ternak lainnya.	Ton /Th Ton /Th	2.000 2.000	Produksi riil Produksi riil
21.	Anggur dan sejenisnya.	Ton /Th	1.000	Produksi riil
22.	a. Minuman ringan lainnya dgn. Produksi riil. b. Minuman tidak mengandung CO2 c. Minuman ringan mengandung CO2 d. Minuman beralkohol kurang dari 1 %	Liter /Th Liter /Th Liter /Th Liter /Th	> 1,2 Juta > 1,6 Juta > 1,6 Juta > 105.000	Produksi riil Produksi riil Produksi riil Produksi riil
23.	Industri aneka tenun	M/Th	> 30.000	Produksi riil
24.	Pembatikan, Pencelupan	Rp. (juta)	> 20 Juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
25.	Barang dari kulit, sepatu, sandal	Rp. (juta)	> 50	Tidak termasuk lahan dan bangunan
26.	Penggergajian dan pengawetan kayu dengan produksi.	Rp. (juta)	> 100	Investasi tidak termasuk lahan dan bangunan
27.	Perabot / kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.	Rp. (juta)	> 100	Investasi tidak termasuk lahan dan bangunan
28.	Chopstick, tusuk sate, dari bamboo dengan investasi	Rp. (juta)	> 50	Invetsasi tidak termasuk lahan dan bangunan
29.	Perabot rumah tangga lainnya	Rp. (juta)	> 50	Invetsasi tidak termasuk lahan dan bangunan
30.	Kertas koran, kertas tulis, dan cetak hasil ikutan, jasa penunjang industri kertas dengan produksi.	M2/Th Investasi (Rp.)	> 1 juta > 1 milyard	Invetsasi tidak termasuk lahan dan bangunan
31.	Industri percetakan dan penerbitan dengan produksi	M2/Th Investasi	> 0, 5 Juta > 600 Juta	Tidak termasuk tanah dan bangunan
32.	Media rekaman unt suara/ gambar/ data, hasil ikutan, sisa dan penunjang industri media rekaman dari plastik dengan investasi.	Rp.	Semua besaran	
33.	a. Batu bata berongga atau tidak berongga pres mesin b. Batu bata pres mesin dan tangan., semen merah, krikil, tanah liat, baru bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat dengan investasi	Rp. (Juta) Rp. (Juta)	> 500 > 500	Investasi diluar tanah dan bangunan Investasi diluar tanah dan bangunan
34.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik dengan investasi	Rp. (Juta)	> 50	Investasi diluar tanah dan bangunan

35.	Perbaikan galangan kapal	Rp. (Juta)	> 50	Investasi diluar tanah dan bangunan
36.	Pengrajin Perak	Rp. (Juta)	> 100	Investasi diluar tanah dan bangunan
37.	Pengrajin Emas	Rp. (Juta)	> 100	Investasi diluar tanah dan bangunan
38.	Garmen	Rp. (Juta)	> 100	Investasi diluar tanah dan bangunan
39.	Pembuatan Plastik	Rp. (Juta)	> 20	Investasi diluar tanah dan bagunan
B. Perdagangan				
1.	Laboratorium Surveyor dengan investasi	Rp (Juta)	> 400	Investasi diluar, tanah dan bagunan
2.	Laboratorium pengujian mutu	Rp. (Juta)	> 400	Investasi diluar tanah dan bagunan
3.	Pasar Swalayan (Supermarket atau Toserba/ Dept. Store dengan luas	LB (m^2)	> 1000	
4.	Jasa pergudangan (Veem)	Ha	< 0,25	

A. Bidang Pertahanan

Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer lengkap

			dampak akibat limbah dan sampah padat dan kebisingan pesawat.
3	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	> 10.000 ha	• Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung termasuk daerah penyangga, terutama bagi masyarakat. • Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah padat dan sampah padat dan kebisingan akibat peledakan

B. Bidang Pertanian

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta pembahan kesuburan tanah akibat pemakaian pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial penyebaran penyakit endemik.

Skala/besaran yang tercantum dalam tabel di bawah ini telah mempertimbangkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem hidrologi, dan bentang alam. Skala/besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang dan tinggi.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Umum
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	≥ 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	≥ 5.000 ha	
2.	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas - Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	≥ 1.000 ha Semua besaran	

	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas - Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	≥ 5.000 ha Semua besaran	

C. Bidang Perikanan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tambak udang ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Limbah Khusus
1	Usaha budidaya perikanan a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	≥ 50 ha	• Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (*nursery area*) akan mempengaruhi tingkat produktivitas perairan setempat. • Beberapa komponen lingkungan perairan terkena dampak adalah kandungan bahan organik, perubahan TSS, COD, DO, kekeruhan air, jumlah *phytoplankton* maupun peningkatan virus dan bakteri. • Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang dihasilkan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan ekosistem di sekitarnya.
	b. Usaha budidaya perikanan terapung (*jaring apung dan pen system*): - Di air tawar (danau) • Luas, atau • Jumlah	≥ 2,5 ha ≥ 500 unit	• Perubahan kualitas perairan. • Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan. • Pengaruh terhadap estetika perairan.

	- Di air laut • Luas, atau • Jumlah	 ≥ 5 ha ≥ 1.000 unit	 • Mengganggu alur pelayaran.

D. Bidang Kehutanan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bencana dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan		
	a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)	Semua besaran	• Pemanenan pohon dengan diameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan • Mempengaruhi keberadaan satwa liar dan habitatnya.
	b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)	≥ 5.000 ha/unit	Usaha hutan tanaman dilaksanakan melalui sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan menjadi homogen, satwa liar dan habitatnya.

E. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api - Panjang	≥ 25 km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis dan dampak sosial.
2.	Konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (*land subsidence*), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas.

			kebisingan, pemandangan, transportasi, prasarana air minum, tata bangunan, dan dampak sosial di sekitar kegiatan tersebut
3.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas	≥ 2 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, ekologis, tata ruang dan sosial
4.	a. Pengerukan perairan dengan *Capital Dredging* - Volume	≥ 500.000 m^3	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologi yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan bathimetri ekosistem, dan menganggu proses-proses alamiah di daerah perairan sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.
	b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan *capital dredging* yang memotong material karang dan/atau batu	Semua besaran	
5.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi *sheet pile* atau *open pile* - Panjang atau - Luas	≥ 200 m ≥ 6.000 m^2	• Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000 DWT serta *draft* kapal minimum 4-7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi –5 s.d. –8 m LWS. • Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap perubahan arus pantai/pendangkalan dan - sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat • menggangu proses-proses alamiah di daerah pantai *(coastal processes)* Berpotensi menimbulkan dampak terhadap sistem hidrologi, garis pantai dan
	b. Dermaga dengan konstruksi masif	Semua besaran	
	c. Penahan gelombang (taiud) dan atau pemecah gelombang (*break water*)		

	- Panjang	≥ 200 m	batimetri serta mengganggu proses-proses alami lain yang terjadi di daerah pantai
	d. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dan lain-lain) - Luas	≥ 5 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa erosi, gangguan lalulintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologi, sosial dan keamanan, disamping kegiatan serta membutuhkan area yang luas
	e. *Single Point Mooring Buoy* - Untuk kapal	≥ 10.000 DWT	Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot lebih dari 5.000 – 10.000 DWT serta draft kapal minimum dalam sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan min. s/d -9 m LWS. Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran dari tumpahan minyak
6.	Reklamasi (pengurugan): - Luas, atau - Volume	≥ 25 ha ≥ 500 000 m^3	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap sistem geohidrologi, hidrooseanografi, dampak sosial, ekologis, perubahan garis pantai, kestabilan lahan, lalu lintas serta mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai
7.	Kegiatan pengambilan kerikil (galian) di darat: - Volume atau - Luas yang diambil	≥ 500.000 m^3 ≥ 5 ha	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologi setempat.

8.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk *fixed wing* maupun *rotary wing*)	Semua besaran kelompok bandar udara (A, B, dan C) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui	• Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional • Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara • Adanya ketentuan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) yang membatasi pemanfaatan ruang udara serta berpotensi menimbulkan dampak sosial
9.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan pacu - Panjang b. Terminal penumpang atau terminal kargo - Luas c. Pengambilan air tanah	≥ 200 m ≥ 2000 m² ≥ 50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area < 10 ha)	• Termasuk kegiatan berteknologi tinggi, harus memenuhi aturan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional • Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara, mobilisasi penumpang meningkat • Dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara, dan bau yang dapat menggangu kesehatan • Pengoperasian jenis pesawat yang dapat dilayani oleh bandara
10.	Perluasan bandar udara beserta/atau fasilitasnya: a. - Pemindahan penduduk, atau - Pembebasan lahan	≥ 200 KK ≥ 100 ha	• Termasuk kegiatan berteknologi tinggi, harus memenuhi aturan keselamatan penerbangan

	b. Reklamasi pantai: • Luas, atau • Volume urugan c. Pemotongan bukit dan penggunungan lahan dengan volume	 ≥ 25 ha ≥ 100.000 m^3 ≥ 500.000 m^3	dan terikat dengan konvensi internasional. • Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak terhadap keamanan negara, serta dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara

F. Bidang Teknologi Satelit

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan fasilitas peluncuran satelit	Semua besaran	• Kegiatan ini memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (jauh penduduk, di daerah katulistiwa/ekuator, dekat laut), teknologi canggih, dan tingkat pengamanan yang tinggi. • Bangunan peluncuran satelit dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, berbahaya bagi masyarakat.

G. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran	Industri semen dengan proses Klinker adalah industri semen yang kegiatannya berasal dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku (*raw mill process*), penggilingan batubara (*coal mill*) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (*Rotary Kiln and Clinker Cooler*). Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh:

			• Debu yang keluar dari cerobong. • Penggunaan lahan yang luas. • Kebutuhan air cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air). • Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110 – 140 kWh/ton) dan tenaga panas (800 – 1.200 Kcal/ton). • Tenaga kerja besar (1.500 – 2.000 TK/3000 ton produk). • Potensi berbagai jenis limbah: padat (*cutting*), debu (CaO, SiO_2, Al_2O_3, FeO_2) dengan radius 2-3 km, limbah cair (sisa *cooling* mengandung minyak lubrikasi pelumas), limbah gas (CO_2, SO_x, NO_x) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas.
2.	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp, kecuali pulp dari kertas bekas dan pulp untuk kertas budaya	Semua besaran	Proses pembuatan pulp meliputi kegiatan penyiapan bahan baku, pemasakan serpihan kayu, pencucian pulp, pemutihan pulp (*bleaching*) dan pembuatan lembaran pulp yang dalam prosesnya banyak menggunakan bahan-bahan kimia, sehingga berpotensi menghasilkan limbah cair (BOD, COD, TSS), limbah gas (H_2S, SO_2, NO_x, Cl_2) dan limbah padat (ampas kayu, serat pulp, lumpur kapur). Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh: • Penggunaan lahan yang luas (0,2 ha/1000 ton produk).

			• Tenaga kerja besar. • Kebutuhan energi besar (0,2 MW/1000 ton produk).
3.	Industri petrokimia hulu	Semua besaran	Industri petrokimia hulu adalah industri yang mengolah hasil tambang mineral (kondensat) terdiri dari Pusat Olefin yang menghasilkan Benzena, Propilena dan Butadiena serta Pusat Aromatik yang menghasilkan Benzena, Toluena, Xylena, dan Etil Benzena Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh: • Kebutuhan lahan yang luas. • Kebutuhan air cukup besar (untuk pendingin 1 l/d/1000 ton produk). • Tenaga kerja besar • Kebutuhan energi relatif besar (6-7 kW/ton produk) disamping bersumber dari listrik juga energi gas. • Potensi berbahaya limbah gas (SO_2 dan NO_x), debu (SiO_2), limbah cair (TDS, BOD, COD, NH_4Cl) dan limbah sisa katalis bekas yang bersifat B3
4.	Kawasan industri (merupakan kompleks industri yang terintegrasi)	Semua besaran	Kawasan industri (*industrial estate*) merupakan lahan yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih produktif sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting antara lain disebabkan: • Kegiatan *grading* (pembentukan muka tanah) dan *run off* (air larian).

			• Pengadaan dan pengoperasian alat-alat berat. • Mobilisasi tenaga kerja (50 – 110 TK/ha). • Kebutuhan pemukiman dan fasilitas sosial. • Kebutuhan air bersih dengan tingkat kebutuhan rata-rata 0,55 – 0,75 l/dtk/ha. • Kebutuhan energi listrik cukup besar baik dalam kaitan dengan jenis pembangkit ataupun jaringan (0,1 MW/ha). • Potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif tentatif dalam hal cara pengelolaannya • Bangkitan lalu lintas
5.	Industri galangan kapal dengan sistem *graving dock*	≥ 50.000 DWT	Sistem *graving dock* adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi Pemouatan kolam *graving* ini dilakukan dengan menggali laut yang dikhawatirkan akan menyebabkan longsoran ataupun abrasi pantai. Perbaikan kapal berpotensi menghasilkan limbah cair (air *ballast*, pengecatan lambung kapal dan bahan kimia B3) maupun limbah gas dan debu dari kegiatan *sand blasting* dan pengecatan.
6.	Industri amunisi dan bahan peledak	Semua besaran	Industri amunisi dan bahan peledak merupakan industri yang dalam proses produksinya menggunakan

			bahan-bahan kimia yang bersifat B3, disamping kegiatannya membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi.
7.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 s/d 6 Penggunaan areal: a. Urban: - Metropolitan, luas - Kota besar, luas - Kota sedang, luas - Kota kecil, luas b. Rural/pedesaan, luas	 ≥ 5 ha ≥ 10 ha ≥ 15 ha ≥ 20 ha ≥ 30 ha	Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan: • Tingkat pembebasan lahan • Daya dukung lahan seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain. Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa: • Bangkitan lalu lintas • Konflik sosial • Penurunan kualitas lingkungan.

H. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala besaran kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu:

- kota metropolitan : > 1.000.000 jiwa
- kota besar : 500.000-1.000.000 jiwa
- kota sedang : 200.000-500.000 jiwa
- kota kecil : 20.000-200.000 jiwa

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Bendungan/Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya: - Tinggi, atau - Luas genangan	 ≥ 15 m ≥ 200 ha	• Termasuk dalam kategori "*large dam*" (bendungan besar). • Pada skala ini diperlukan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya. • Pada skala ini diperlukan *quarry/burrow area* yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak. • Dampak pada hidrologi. • Kegagalan bendung ini pada luas genangan

			sebesar ini berpotensi mengakibatkan genangan yang cukup besar di sekitar hilirnya. • Akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan sekitarnya dan ekosistem daerah hulu dan hilir bendungan/waduk. • Dampak pada hidrologi.
2.	Daerah Irigasi a. Pembangunan baru dengan luas	≥ 2.000 ha	• Mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan. • Selalu memerlukan bangunan utama (headworks) dan bangunan pelengkap (appurtenants structures) yang cukup banyak sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. • Mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. • Membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial.
	b. Peningkatan dengan luas tambahan	≥ 1.000 ha	• Berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut. • Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. • Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat

	b.Kota sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan c.Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	 ≥ 10 km ≥ 500.000 m^3 ≥ 15 km ≥ 500.000 m^3	• Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri jalan yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. • Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak. • Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri jalan yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. • Mobilisasi alat berat dapat menimbulkan gangguan dan dampak
6.	Pembangunan Jalan Tol	≥ 5 km	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial
7.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah a.Kota besar/metropolitan - Panjang, atau - Pembebasan lahan b.Kota sedang - Panjang, atau - Pembebasan lahan c.Pedesaan - Panjang, atau - Pembebasan lahan	 ≥ 5 km ≥ 5 ha ≥ 10 km ≥ 10 ha ≥ 30 km ≥ 30 ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial
8	a.Pembangunan *subway* atau jalan terowongan/*tunnel*	≥ 2 km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (*land subsidence*), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum,
	b.Pembangunan jembatan	≥ 500 m	

			telekomunikasi) dan dampak sosial di sekitar kegiatan tersebut.
9.	Persampahan: a. Pembangunan TPA sampah domestik Pembangunan dengan sistem *control landfill/ sanitary landfill* termasuk instalasi penunjangnya - Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total b. TPA di daerah pasang surut, - Luas landfill, atau - Kapasitas total c. Pembangunan *transfer station* - Kapasitas d. Pembangunan Instalasi Pengolahan sampah terpadu - Kapasitas e. Pengolahan dengan Insinerator - Kapasitas f. *Composting Plant* - Kapasitas g. Transportasi sampah dengan kereta api - Kapasitas	≥ 10 ha ≥ 10.000 ton ≥ 5 ha ≥ 5.000 ton ≥ 1.000 ton/hari ≥ 500 ton/hari ≥ 500 ton/hari ≥ 100 ton/hari ≥ 500 ton/hari	Dampak potensial adalah pencemaran gas/udara, risiko kesehatan masyarakat dan pencemaran dari *leachate*. Dampak potensial berupa pencemaran dari *leachate*, udara, bau, vektor penyakit dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran udara, bau, vektor penyakit dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari *leachate* (lindi), udara, bau, gas beracun, dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa *ash* dan *bottom ash*, pencemaran udara, emisi biogas (H_2S, NO_x, SO_x, CO, dioxin), air limbah, *cooling water*, bau dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari bau dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari air sampah dan sampah yang tercecer, bau, gangguan kesehatan dan aspek sosial masyarakat di daerah yang dilalui kereta api

10	Pembangunan Perumahan/Permukiman a. Kota metropolitan, luas b. Kota besar, luas c. Kota sedang dan kecil, luas	 ≥ 25 ha ≥ 50 ha ≥ 100 ha	Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan • Tingkat pembebasan lahan • Daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar • Tingkat keburuhan sehari-hari • Limbah yang dihasilkan sebagai akibat kegiatan perumahan/ pemukiman. • Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (misalnya flora dan manusia) • KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan)
11	Air Limbah Domestik a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitasnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah	 ≥ 2 ha ≥ 11 m³/hari ≥ 3 ha ≥ 2,4 ton/hari ≥ 500 ha ≥ 16.000 m³/hari	• Setara dengan layanan untuk 100.000 orang • Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik, gangguan visual • Setara dengan layanan untuk 100.000 orang • Setara dengan layanan 100.000 orang. • Setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah. • Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi

12.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman a.kota besar/ metropolitan, panjang b.kota sedang, panjang	≥ 5 km ≥ 10 km	Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat
13.	Jaringan air bersih di kota besar/metropolitan a.Pembangunan jaringan distribusi - Luas layanan b.Pembangunan jaringan transmisi - Panjang	≥ 500 ha ≥ 10 km	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air.
14.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya - Debit pengambilan	≥ 250 l/dt	• Setara kebutuhan air [illegible] 200.000 orang • Setara kebutuhan kota sedang.
15.	Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olahraga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi - Luas lahan, atau - Bangunan	≥ 5 ha ≥10.000 m^2	Besaran diperhitungkan berdasarkan: ▪ Pembebasan lahan. ▪ Daya dukung lahan. ▪ Tingkat kebutuhan air sehari-hari. ▪ Limbah yang dihasilkan. ▪ Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara dan lain-lain). ▪ KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan) ▪ Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang. Khusus bagi pusat perdagangan/perbelanjaan

			relatif terkonsentrasi dengan luas tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak penting: ▪ Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). ▪ Struktur bangunan bertingkat tinggi dan *basement* menyebabkan masalah *dewatering* dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar. ▪ Bangkitan pergerakan *(traffic)* dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. ▪ Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. ▪ Produksi sampah.
16.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi (Pemukiman Transmigrasi Baru Pola Tanaman Pangan) - Luas lahan	≥ 2000 ha	Berpotensi menimbulkan dampak yang disebabkan oleh: ▪ Pembebasan lahan ▪ Tingkat kebutuhan air. ▪ Daya dukung lahan seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A	MINERAL, BATUBARA, DAN PANASBUMI		
1	Mineral, Batubara, dan panas bumi - Luas perizinan (KP), atau - Luas daerah terbuka untuk penambangan	≥ 200 ha ≥ 50 ha (kumulatif/tahun)	▪ Dampak penting terhadap lingkungan antara lain merubah bentang alam, ekologi dan hidrologi. ▪ Lama kegiatan jangka

			memberikan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, getaran apabila menggunakan peledak, serta dampak dari limbah yang dihasilkan.
2.	Tahap eksploitasi: a. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan/atau Pengembangan panas bumi	≥ 55 MW	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap air, udara, flora, fauna, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar.
	b. Batubara/gambut - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 1.000.000 ton/tahun ≥ 4.000.000 ton	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.
	c. Bijih Primer - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 400.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.
	d. Bijih Sekunder/Endapan Alluvial - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 300.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.
	e. Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 250.000 m^3/tahun ≥ 1.000.000 ton	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.
	f. Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	Semua besaran	Sampai saat ini bahan radioaktif digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir maupun senjata nuklir. Oleh sebab itu, selain dampak penting yang dapat ditimbulkan, keterkaitannya dengan masalah pertahanan dan keamanan menjadi alasan mengapa kegiatan ini wajib dilengkapi AMDAL untuk semua besaran.

	g. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air) h. Tambang di laut	≥ 50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area < 10 ha) Semua besaran	Potensi perubahan dan gangguan sistem hidrogeologi. Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap pelayan dan masyarakat sekitar
3.	Melakukan penempatan tailing di bawah laut (*Submarine Tailing Disposal*)	Semua besaran	Memerlukan lokasi khusus dan berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap pelayan dan masyarakat sekitar
4.	Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi atau amalgamasi	Semua besaran	Sianida dan air raksa merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berpotensi menimbulkan pencemaran air permukaan, air tanah dan udara.
B.	MINYAK DAN GAS BUMI		
1.	Eksploitasi Migas dan Pengembangan Produksi a. Di darat - Lapangan minyak	≥ 5.000 BOPD	• Potensi menimbulkan limbah B3 dari kegiatan pengeboran. • Potensi ledakan.

			▪ Adanya medan magnet dan medan listrik. ▪ Aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan kerosahan masyarakat
2.	Pembangunan a. PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	≥ 100 MW (dalam satu lokasi)	Berpotensi menimbulkan dampak pada: ▪ Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambien, dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah. ▪ Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk.
	b. Pembangunan PLTP (pengembangan Panas Bumi)	≥ 55 MW	Berpotensi menimbulkan dampak pada: ▪ Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air. ▪ Aspek flora fauna. ▪ Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan.
	c. Pembangunan PLTA dengan: - Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung)	≥ 15 m ≥ 200 ha ≥ 50 MW	▪ Perubahan fungsi lahan ▪ Berpotensi menimbulkan dampak pada: - Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air. - Aspek flora fauna. - Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan. ▪ Termasuk dalam kategori "*large dam*" (bendungan besar).

K. Bidang Pengembangan Nuklir

Secara umum, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir selalu memiliki potensi dampak dan risiko radiasi. Persoalan kekhawatiran masyarakat yang selalu muncul terhadap kegiatan-kegiatan ini juga menyebabkan kecenderungan terjadinya dampak sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir: a. Reaktor Penelitian - Daya	≥ 100 kW	Potensi dampak pengoperasian reaktor penelitian dengan daya < 100 kW terbatas pada lokasi reaktor.
	b. Reaktor Daya (PLTN)	Semua instalasi	• Keamanan konstruksi. • Berisiko tinggi. • Dampak radiasi pada tahap *decomistioning* (pasca operasi) • Transportasi, penyimpanan, pengolahan dan pembuangan bahan bakar bekas dan limbah bahan radioaktif.
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor a. Fabrikasi bahan bakar nuklir - Produksi	≥ 125 elemen bakar/tahun	
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium - Produksi	≥ 100 ton *yellow cake*/tahun	• Effluen gas radioaktif yang terlepas dapat terakumulasi dalam berbagai komponen ekosistem.
	c. Pengelolaan limbah radioaktif (termasuk penghasil, penyimpan dan pengolahan)	Semua instalasi	
	d. Pembangunan Iradiator (Kategori II s/d IV) - Aktivitas sumber	≥ 37.000 TBq (100.000 Ci)	• Membutuhkan air pendingin yang telah didemineralisasi dalam kolam beton. Air pendingin juga berfungsi sebagai perisai radiasi. Jika air

	e.Produksi Radioisotop	Semua instalasi	pendingin berkurang, akan terjadi pengurangan perisai terhadap radiasi. Jika air pendingin kualitasnya menurun, akan terjadi korosi yang dapat menyebabkan terlepasnya zat radioaktif ke dalam air. • Semua tahapan dalam proses berpotensi mencemari dan membahayakan lingkungan dalam bentuk paparan radiasi.

L. Bidang Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam tabel. Kegiatan-kegiatan ini juga secara ketat diikat dengan perjanjian internasional (konvensi basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan yang saksama dan terkontrol.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Limbah Khusus
1.	Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama		Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
	a. Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan *sludge oil*, timah dan *flux* solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, *solvent* bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3.	Semua besaran	
	b. Setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama.	Semua besaran	
	c. Setiap kegiatan pengolahan limbah B3 sebagai kegiatan utama.		

	- Pengolahan dengan insinerator.	Semua besaran	
	- Pengolahan secara biologis (*land farming, biopile, composting, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors*, fitoremediasi).	Semua besaran	
	e. Setiap kegiatan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama.	Semua besaran	

M. Bidang Rekayasa Genetika

Kegiatan-kegiatan yang menggunakan hasil rekayasa genetik berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Limah Khusus
1.	Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan, dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran	Lihat penjelasan diatas.
2.	Budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran	Lihat penjelasan diatas.

Daftar Singkatan:

m	= meter
m^2	= meter persegi
m^3	= meter kubik
km	= kilometer
km^2	= kilometer persegi
ha	= hektar
l	= liter
dt	= detik
kW	= kilowatt
kWh	= kilowatt hour
kV	= kilovolt
MW	= megawatt
TBq	= Terra Becquerel
BOPD	= *barrel oil per day* = minyak barrel per hari
MMSCFD	= *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi maka kubik per hari
DWT	= *dead weight tonnage* = bobot mati
KK	= kepala keluarga
LPG	= *Liquiefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG	= *Liquiefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan
ROW	= *right of way* = daerah milik jalan (damija)
BOD	= *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis
COD	= *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen kimiawi
DO	= *dissolved oxygen* = oksigen terlarut
TSS	= *total suspended solid* = total padatan tersuspensi
TDS	= *total dissolved solid* = total padatan terlarut

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar

Salinan sesuai dengan aslinya
MENLH Bidang
Lingkungan,

A.

Lampiran II
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 11 Tahun 2006
Tanggal : 2 Oktober 2006

DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Pasal 37 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung.
2. Kawasan Bergambut.
3. Kawasan Resapan Air.
4. Sempadan Pantai.
5. Sempadan Sungai.
6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk.
7. Kawasan Sekitar Mata Air.
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa).
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem).
10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove).
11. Taman Nasional.
12. Taman Hutan Raya.
13. Taman Wisata Alam.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Deputi MENLH Bidang
Pengelolaan Lingkungan,

A.

Langkah 2

Lakukan pengisian terhadap daftar pertanyaan berikut untuk menilai karakteristik rencana usaha dan/atau kegiatan.

Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan:	Ya/Tidak/Ragu-ragu Jelaskan secara ringkas	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak/Ragu-ragu Kenapa?
1. Akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam?		
2. Akan mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui?		
3. Dalam proses dan kegiatannya akan menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya?		
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya?		
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya?		
6. Akan mengintroduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik?		
7. Akan membuat dan menggunakan bahan hayati dan non-hayati?		
8. Akan menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup?		
9. Akan mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara?		

Jawaban "YA" merupakan indikasi bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Langkah 3

Lakukan penentuan dampak penting untuk setiap jawaban "YA" dari daftar pertanyaan pada Langkah 1 dan Langkah 2 menggunakan kriteria penentuan dampak penting berikut:

1. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
2. luas wilayah persebaran dampak;
3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
5. sifat kumulatif dampak; dan
6. berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Langkah 4

Pelajari apakah dalam 10 tahun terakhir hasil implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari jenis usaha dan/atau kegiatan dimaksud menunjukkan bahwa:

a. usaha dan/atau kegiatan dimaksud senantiasa menimbulkan dampak penting negatif yang hampir serupa di seluruh wilayah Indonesia.
b. tidak tersedia ilmu pengetahuan dan teknologi, tata cara atau tata kerja untuk mengelola dampak penting negatif usaha dan/atau kegiatan dimaksud, baik yang bersifat terintegrasi dengan proses produksi maupun terpisah dari proses produksi.

Langkah 5

Bila hasil analisis langkah 4 menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak dikenali karakter dampaknya dan tidak tersedia ilmu pengetahuan, teknologi dan tata cara untuk mengatasi dampak penting negatifnya, maka usaha dan/atau kegiatan dimaksud yang semula tergolong tidak wajib AMDAL dapat digolongkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penataan Lingkungan,

[illegible]PA.